

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk Negara yang akan digunakan untuk kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat umum. Rakyat tidak akan merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak tersebut karena digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemungutan pajak juga dipaksakan karena sudah ada pada Undang-undang yang berlaku.

Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pengertian pajak adalah “iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara”. Maka penghasilan dari pembayaran pajak tersebut bisa langsung digunakan oleh negara untuk kebutuhan negara.
2. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah “iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat”. Maka membayar pajak bisa berupa barang dan tidak hanya berupa uang saja. Jika memang tidak ada

uang untuk dibayarkan maka bisa memberi barang yang sesuai dengan jumlah pembayaran pajak.

3. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak diberikan pada siapa saja, untuk individu maupun perusahaan mikro, kecil, menengah, maupun besar. Dan juga bersifat memaksa, jadi mau tidak mau harus membayar dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Digunakan untuk keperluan, pembangunan, dan kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pengertian Pajak adalah “iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara”. Jadi jika telat membayar pajak maka akan dikenakan denda sesuai dengan peraturannya. Tetap dihitung perbulan dan tidak dapat keringanan.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sangat berpengaruh akan penghasilan negara. Pajak juga dipaksakan kepada pihak orang pribadi atau badan sesuai dengan penghasilannya. Pajak dipakai untuk pembangunan negara agar negara tetap maju dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak tidak bisa disepelekan walaupun dalam jumlah berapapun. Maka wajib pajak harus sadar kewajibannya dalam membayar pajak yang sudah diperhitungkan tersebut.

### 2.1.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2018) menyatakan ada 3 jenis pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya  
Pajak Subjektif yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain.
  - a. Pajak Objektif yaitu pajak yang bersumber pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2017) sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sistem pemungutan pajak tidak hanya dilakukan oleh pihak pajak dalam menentukan jumlah pajak terutang, tetapi bisa juga melalui pihak wajib pajak itu sendiri dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang. Semua sistem pemungutan pajak tersebut tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

#### 2.1.4 Manfaat / Kegunaan Pajak

Menurut Waluyo (2017) , pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.
  1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah.
  2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
  4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
  5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
  6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.
  4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

#### 2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU. No 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### 2.1.6 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah berbunyi : “adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Maka pajak daerah adalah pajak yang dipungut, dibayarkan, dan dikelola oleh daerah berdasar undang – undang yang berlaku yang menjadi sumber guna membiayai pengeluaran daerah itu sendiri, dengan tidak ada timbal balik secara langsung kepada wajib pajak.

#### 2.1.7 Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat menurut Mardiasmo (2018) :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

#### 2.1.8 Pengertian UMKM

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyambut baik penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP 23/2018) mengatur tentang penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 (satu) tahun pajak. PP 23/2018 merupakan PP pengganti PP 46/2013 dimana tarif PPh Final yang semula sebesar dari 1% (satu persen) dari penghasilan bruto (omzet) sebagaimana tertuang dalam PP 46/2013 kini dipangkas menjadi 0,5% (setengah persen) dari omzet. Penurunan tarif ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang digerakkan oleh orang perorangan, atau badan usaha namun dengan modal usaha tertentu dan keterbatasannya dalam mengembangkan usaha, serta bukan anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan atau koperasi. Agar pemilik usaha tidak keberatan dengan PPh Final 1% maka diturunkan sebesar 0,5%.

#### 2.1.9 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yaitu membuat wajib pajak umkm menjadi patuh pada pembayaran pajak karena adanya sanksi perpajakan. Sanksi yang diberikan akan diberikan secara tegas apabila wajib pajak umkm telat membayar atau tidak membayar pajak.

#### 2.1.10 Ciri-ciri Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan mempunyai 2 ciri-ciri yaitu:

1. Sanksi administrasi yaitu sanksi yang memungut dana.
2. Sanksi pidana yaitu wajib pajak yang baru pertama kali melanggar perpajakan dikenakan sanksi administrasi dan jika wajib pajak sudah berkali-kali melanggar peraturan perpajakan maka akan dikenakan sanksi pidana.

#### 2.1.11 Pengecualian Sanksi Pajak

- a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- d. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

#### 2.1.12 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Menurut Nadia dkk (2017) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak juga merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Nugroho dkk (2016), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Kesadaran wajib pajak berarti

juga memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Dewi dan Novia (2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

#### 2.1.13 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subjek pajak yang menurut peraturan perundang – undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. Wajib pajak ini adalah kewajiban setiap orang khususnya orang di Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

#### 2.1.14 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam pelaporan pajak, dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan

kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan oleh negara.

#### 2.1.15 Pengertian Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen (Sapriadi, 2013).

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Kualitas yang dirasakan cocok atau tidaknya dan apabila petugas pajak dapat ramah kepada wajib pajak maka bisa dirasakan pula wajib pajak akan patuh apabila ditagih untuk membayar kewajiban membayar pajaknya tersebut.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan *Adam Adiansah Atsani Priambudi dan M. Khoiru Rusydi, Megahsari Seftiani Mintje, Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto, Rifandhi Nur Akbar dan Achmad Zaky* yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh *Adam Adiansah Atsani Priambudi dan M. Khoiru Rusydi (2016)* dengan judul "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. Bertujuan juga untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. Lalu untuk mengetahui pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya serta untuk mengetahui pengaruh pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini hanya ditentukan pada UMKM

yaitu usaha yang memiliki hasil penjualan pertahun dibawah Rp50.000.000.000 yang berada di wilayah kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh *Megahsari Seftiani Mintje (2016) dengan judul "Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)"*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khususnya bagi wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner sebanyak 100 yang disebarkan pada wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Manado. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, perlu dilakukan seminar pengenalan akan pentingnya NPWP bagi para pemilik UMKM agar penerimaan negara khususnya pada sektor UMKM terus meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh *Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2014) dengan judul "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di*

Kabupaten Jepara”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel adalah metode *convenience sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 101 UMKM. Data yang digunakan berupa data primer dengan teknik kuisioner. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis *Structural equation model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan pemerintah sebaiknya menurunkan tarif pajak yang berlaku. KPP Pratama Kudus dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan sanksi bagi UMKM dan mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan.

Penelitian yang dilakukan oleh *Rifandhi Nur Akbar dan Achmad Zaky (2016)* dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di kota Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner. Sembilan puluh lima wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Kota Malang merupakan sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian diambil dengan metode *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.

<b>NO</b>	<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SAMPEL</b>	<b>METODE ANALISIS</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1.	Adam Adiansyah Atsani Priambudi dan M. Khoiru Rusydi	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya	Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya dan juga untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak serta Pelayanan Pembayaran Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	UMKM yang pertahun memiliki hasil penjualan dibawah Rp50.000.000	Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya, terdapat

			UMKM Di Kota Surabaya serta untuk mengetahui pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya				pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya
2.	Megahsari Seftiani Mintje	Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap	Untuk menguji pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak,	Variabel Independen: Sikap, Kesadaran,	100 sampel pada wajib pajak pemilik UMKM Di	Metode Analisis Regresi Berganda	Bahwa sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh

		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)	serta pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khususnya bagi wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	dan Pengetahuan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM	KPP Pratama Manado		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Heny Wachidatul Yusro dan	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme	Untuk menguji pengaruh tarif	Variabel Independen:	101 sampel UMKM pada	<i>Metode Convenience</i>	mekanisme pembayaran

	Kiswanto	Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara	pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus	Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	<i>Sampling, Structural Equation Model</i>	pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan pemerintah sebaiknya
--	----------	---	---	--	--------------------------------------	--	---


							menurunkan tarif pajak yang berlaku. KPP Pratama Kudus dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan sanksi bagi UMKM dan mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan.
--	--	--	--	--	--	--	---

4.	Rifandhi Nur Akbar dan Achmad Zaky	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di Kota Malang)	Untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).	Variabel Independen: Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	95 sampel wajib pajak UMKM Di Kota Malang	<i>Puposive Sampling,</i> Analisis Regresi Berganda	bahwa pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.
----	------------------------------------	---	---	--	---	---	---

### 2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Berikut kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian ini:



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Kualitas pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak UMKM**

Adanya pelayanan yang baik dari lembaga pajak maka akan meningkatkan para wajib pajak UMKM untuk membayar pajak dengan taat. Pelayanan pajak bisa seperti memberikan fasilitas yang memadahi, lalu pelayanan petugas pajak juga mempunyai sikap menghargai, tanggungjawab, terbuka dengan wajib pajak sehingga wajib pajak bisa mempunyai kepercayaan kepada petugas pajak untuk membayar pajak. Menurut Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini (2012) pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus menerus.

Jika wajib pajak UMKM sudah mempunyai kepercayaan kepada petugas pajak maka wajib pajak akan mempunyai sikap patuh tersendiri tanpa dipaksa oleh petugas pajak tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan melalui hipotesis:

**H1 : Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **2.4.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Adanya kesadaran dari wajib pajak dapat membantu adanya kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila wajib pajak tidak ada keterpaksaan dan secara sadar mempunyai kewajiban dalam membangun sebuah usaha dan memang diberikan pajak dalam usahanya maka kepatuhan dapat terjadi. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Manik, 2009). Jika kesadaran wajib pajak sudah dilatih sejak dini dan mengetahui secara jelas berapa yang akan dibayarkan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis:

**H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

2.4.3 Pengaruh kualitas pelayan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sanksi pajak

Apabila kualitas pelayan petugas pajak dapat dimaksimalkan maka sanksi pajak tidak perlu diterapkan karena petugas sudah mempertegas para wajib pajak agar selalu patuh pada peraturan perpajakan. Dan apabila petugas pajak dapat meyakinkan para wajib pajak maka tidak perlu menerapkan sanksi pajak. Tetapi dengan adanya sanksi maka dapat dipertegas lagi peraturan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan melalui hipotesis:

**H3 : Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sanksi pajak**

2.4.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak

Apabila wajib pajak mempunyai kesadaran dan mengetahui akan kewajiban yang sedang dilakukan maka sanksi pajak tidak terlalu berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk wajib pajak yang melanggar dan sengaja menghindar dari pembayaran pajak. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan melalui hipotesis:

#### **H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak**

##### 2.4.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah suatu sistem dengan kepercayaan penuh sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya. Namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, harus diberikan sanksi yang sesuai untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya itu. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Harjanti Puspa Arum, 2012).

Pelaksanaan sanksi wajib pajak yang tidak patuh dan pelaksanaannya dilakukan dengan tegas akan membuat wajib pajak rugi jika tidak patuh untuk membayar pajak. Sanksi bisa dilakukan dengan sesuai Undang-undang yang berlaku dan peraturan tersebut seharusnya ditegaskan lagi agar wajib pajak tahu apa yang terjadi apabila tidak patuh pada sistem perpajakan yang berlaku. Dari uraian diatas dapat disimpulkan melalui hipotesis:

#### **H5 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**